



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wira Setiawan Bin Sastro
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Wunguan RT.04, RW. 04, Desa. Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wira Setiawan Bin Sastro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIRA SETIAWAN Bin SASTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIRA SETIAWAN Bin SASTRO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah dusbox HP Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight White 32 Gb;
 2. 1 buah HP Vivo Y12s glacier Blue 12 Gb
 3. 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight Whlite 32Gb

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Basthomi Ajik Mubaraq

4. Uang tunai sebesar Rp. 80.000

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIRA SETIAWAN Bin SASTRO pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2022 bertempat di dalam Ruko Counter Handphone ASB Ponsel yang terletak di Ponorogo-Madiun di Ds. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang indekost didekat Counter HP ASB Ponsel yang terletak di Jl. Raya Ponorogo-Madiun, Ds. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo menuju ke Counter HP ASB Ponsel dengan berjalan kaki, setelah sampai di Counter HP ASB Ponsel terdakwa melihat situasi dalam keadaan masih sepi dan ruko counter dalam keadaan kosong kemudian terdakwa memanjat pagar ruko counter lalu naik ke atas genting dan membongkar genting ruko selebar ukuran badan terdakwa (kurang lebih membongkar 4 genting) selanjutnya terdakwa masuk kedalam dan menjebol plafon/atap ruko dengan kaki terdakwa dengan cara menendang. Setelah berhasil kemudian terdakwa masuk kedalam ruko/counter menuju ke etalase tempat menyimpan handphone, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight white 32 Gb dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb yang berada didalam etalase. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone kemudian terdakwa kabur lewat pintu belakang dengan membuka kunci pintu dari dalam.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Basthomi Ajik Mubaroq mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BASTHOMI AJIK MUBAROQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Ruko Counter Handphone ASB Ponsel Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi datang di Ruko Counter milik Saksi di Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo saat membuka kunci pintu dan masuk ke dalam Ruko Counter tersebut, Saksi melihat plafon atap ruko jebol di duga di rusak oleh orang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek barang-barang milik Saksi yang ada di dalam Ruko dan di dapati 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight white 32 Gb dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb yang berada didalam etalase sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babada;
- Bahwa genting ruko dibongkar/dirusak kurang lebih 4 (empat) genting serta plafon ruko dijebol ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan lebar setengah meter sebagai akses masuk kedalam Ruko Counter Handphone;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah dan ruko dalam keadaan tidak ada orang karena counter tidak ditinggali, dan saksi berada di counter pada saat jam kerja yaitu antara pukul 08.00 Wib s.d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa situasi sekitar kejadian dalam keadaan sepi dan ruko dalam keadaan kosong/tidak ada orang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **YUDHA EKO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Ruko Counter Handphone ASB Ponsel Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Saksi ingin membeli handphone melalui facebook, selanjutnya Saksi melihat akun facebook "serepet smackdown" memposting 1 buah handphone Vivo Y12s glacier Blue 12 gb di market facebook dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menchat akun dan meminta nomer handphone. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor handphone Saksi menghubungi dan menawarkan handphone dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian sepakat bertemu di alun-alun Ponorogo;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di alun-alun Ponorogo Saksi datang ke alun-alun Ponorogo dan bertemu Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mendapatkan 1 buah handphone;
 - Bahwa benar saksi membeli handpone tidak ada dusboxnya dan tidak ada kwitansi;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, handphone tersebut adalah miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **JOKO TRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Ruko Counter Handphone ASB Ponsel Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di counter depan SPBU bertempat di Jalan Trunojoyo (Depan SPBU) Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Terdakwa datang menawarkan 1 buah handphone xiaomi redmi note 8 moonlight white 32 Gb, dan kemudian saksi menawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 buah handphone dan Saksi membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, handphone tersebut adalah milik adeknya;
- Bahwa pada saat saksi membeli handphone tidak ada dusboxnya, dan saksi pernah menanyakan dusboxnya, namun terdakwa mengatakan ada di rumah malang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Ruko Counter Handphone ASB Ponsel Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang indekos didekat Counter handphone ASB Ponsel yang terletak di Jl. Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sekira pukul 02.00 Wib dari kost menuju ke counter dengan jalan kaki, kemudian setelah sampai Terdakwa memanjat pagar ruko counter lalu naik ke genting dan membongkar genting ruko lebar seukuran badan (kurang lebih 4 genting);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan menjebol plafon ruko dengan menendang kaki. Setelah berhasil masuk ke dalam ruko Terdakwa langsung menuju ke etalase tempat penyimpanan handphone dan mengambil 1 buah handphone Redmi Note 8 moonlight white 32 gb dan 1 buah handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb yang berada didalam etalse. Setelah berhasil mengambil handphone kemudian Terdakwa keluar dengan membuka kunci pintu belakang;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil sudah dijual, yaitu 1 buah handphone Redmi Note 8 moonlight white 32 gb terdakwa jual di COUNTER Handphone depan SPBU Sekayu, Tambak bayan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb terdakwa jual melalui online di Facebook dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membayar kost dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tinggal Rp. 80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di terminal seloaji Ponorogo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbox handphone Xiaomi Redmi Note 8 Moonligh white32 Gb;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb;
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 8 moonlight white 32 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Ruko Counter Handphone ASB Ponsel Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang indekost didekat Counter HP ASB Ponsel yang terletak di Jl. Raya Ponorogo-Madiun, Ds. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo menuju ke Counter HP ASB Ponsel dengan berjalan kaki, setelah sampai di Counter HP ASB Ponsel terdakwa melihat situasi dalam keadaan masih sepi dan ruko counter dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa memanjat pagar ruko counter lalu naik ke atas genting dan membongkar genting ruko selebar ukuran badan Terdakwa (kurang lebih membongkar 4 genting);
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan menjebol plafon/atap ruko dengan kaki Terdakwa dengan cara menendang. Setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko/counter menuju ke etalase tempat menyimpan handphone, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight white 32 Gb dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb yang berada didalam etalase. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone kemudian Terdakwa kabur lewat pintu belakang dengan membuka kunci pintu dari dalam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa **Wira Setiawan Bin Sastro** sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatannya. Dan Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, memiliki, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, dst. Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau bejasad), muatan selain manusia atau ternak, bagasi, bahan, gawai, harta, dst;

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yakni sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berharga maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Ruko Counter Handphone ASB Ponsel Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ;

Bahwa Terdakwa yang berada di indekost dekat Counter HP ASB Ponsel yang terletak di Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo menuju ke Counter HP ASB Ponsel dengan berjalan kaki, setelah sampai di Counter HP ASB Ponsel terdakwa melihat situasi dalam keadaan masih sepi dan ruko counter dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa memanjat pagar ruko counter lalu naik ke atas genting dan membongkar genting ruko selebar ukuran badan Terdakwa (kurang lebih membongkar 4 genting);

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan menjebol

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plafon/atap ruko dengan kaki Terdakwa dengan cara menendang. Setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko/counter menuju ke etalase tempat menyimpan handphone, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight white 32 Gb dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb yang berada didalam etalase. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone kemudian Terdakwa kabur lewat pintu belakang dengan membuka kunci pintu dari dalam;

Bahwa benar Ruko Counter Handphone ASB Ponsel Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, adalah milik Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang bersesuaian menerangkan ketika Terdakwa yang berada di indekost dekat Counter HP ASB Ponsel yang terletak di Jalan Raya Ponorogo-Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo menuju ke Counter HP ASB Ponsel dengan berjalan kaki, setelah sampai di Counter HP ASB Ponsel terdakwa melihat situasi dalam keadaan masih sepi dan ruko counter dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa memanjat pagar ruko counter lalu naik ke atas genting dan membongkar genting ruko selebar ukuran badan Terdakwa (kurang lebih membongkar 4 genting);

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan menjebol plafon/atap ruko dengan kaki Terdakwa dengan cara menendang.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png



Setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko/counter menuju ke etalase tempat menyimpan handphone, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight white 32 Gb dan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s glacier blue 12 Gb yang berada didalam etalase. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone kemudian Terdakwa kabur lewat pintu belakang dengan membuka kunci pintu dari dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terda kwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah dusbox HP Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight White 32 Gb;
- 1 buah HP Vivo Y12s glacier Blue 12 Gb
- 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight Whlite 32Gb

Oleh karena barang bukti tersebut sesuai fakta dipersidangan adalah milik Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ , maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

Oleh karena uang tunai tersebut diperoleh dari melakukan hasil tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRA SETIAWAN Bin SASTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah dusbox HP Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight White 32 Gb;
 - 1 buah HP Vivo Y12s glacier Blue 12 Gb
 - 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 8 Moonlight Whlite 32Gb

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BASTHOMI AJIK MUBAROQ.

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. , Albanus Asnanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Albanus Asnanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti,S.H.